

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.




PENERAPAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN

NOMOR 103/PUU-X/2022

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi dan Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum(S. H)
Fakultas Syariah dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

AKMAL NASUTION

Nim. 11920712755

PROGRAM S1

JURUSAN ILMU HUKUM

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

PEKANBARU

2024 M / 1445 H



PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
 Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, Desember 2023

Objek : Nota Dinas
 Lamp : -
 Hal : Pengajuan Skripsi

Asmal Nasution

Assalamu'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Nadira Putri Salia yang berjudul **“PERBANDINGAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PASAL 263 KUHP TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN 103/PUU-X/2022 BERDASARKAN KONSEP KEADILAN HUKUM”**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Erdaus, S.H., M.H.

Rudiadi, S.H., M.H.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN

Kripsi dengan judul **PENERAPAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN NOMOR 103/PUU-X/2022**, yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Nasution

NIM : 11920712755

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2024

Waktu : 08:00 WIB

Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, SH, MH

Sekretaris

Yeni Harlina, S.HI., M. Sy

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H.

Penguji 2

H. Nuraini Sahu, SH., MH

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag

006200501005

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Akmal Nasution
 NIM : 11920712755
 Tgl. Lahir : Panarian / 11 September 1999
 Pascasarjana : Syariah dan Hukum
 Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*: **PERBANDINGAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI DENGAN TINDAK PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PASAL 263 KUHP TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN 03/PUU-X/2022 BERDASARKAN KONSEP KEADILAN HUKUM**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :
 penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.

semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.

oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.

Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 22 Desember 2023
 Yang membuat pernyataan



Akmal Nasution
 NIM. 11920712755

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip, sebagian atau seluruhnya atau melakukan tindakan lainnya yang serupa tanpa izin dari penerbit, kecuali dalam hal yang diperbolehkan dalam undang-undang atau peraturan perundang-undangan lain.
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ABSTRAK

Akmal Nasution (2023) : PENERAPAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN NOMOR 103/PUU-X/2022

Penulisan Skripsi ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus Hakim konstitusi Guntur Hamzah dinilai terbukti melanggar prinsip integritas karena telah mengubah putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberhentian Aswanto sebagai hakim konstitusi. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun menjatuhkan sanksi teguran tertulis, karena Guntur terbukti mencoret frasa "Dengan demikian" dan mengubahnya menjadi "Ke depan" sehingga mengakibatkan putusan tersebut mengalami perubahan makna. Namun, putusan itu dinilai jauh dari harapan publik. Oleh karena itu perlu diteliti bagaimana penerapan kode etik Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan putusan nomor 103/puu-x/2022, dan juga apa akibat hukum terhadap perubahan putusan nomor 103/puu-hx/2022.

Penelitian ini berbentuk studi kepustakaan (*library reseacrh*) dan merupakan penelitian hukum yuridis normatif yaitu mengacu pada norma-norma hukum. Jenis data yang digunakan adalah jenis data sekunder. Teknis analisis data tersebut menerapkan penelitian kualitatif menggunakan pendekatan undang-undang (*statue approach*), dengan menarik kesimpulan menggunakan metode deduktif.

Hasil dari penelitian ini dapat diketahui bahwa penerapan kode etik atas pengubahan putusan yaitu Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dalam hal ini bagian dari penerapan prinsip Integritas dan Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Hakim Terduga. Dan akibat hukumnya koheransi dalam putusan tersebut menjadi lenyap, bahkan saling bertentangan (*contradiction in terminis*). Hal itu juga menimbulkan kesan dimasyarakat bahwa tindakan pemberhentian hakim aswanto sah, haya saja kedepan tindakan tersebut tidak boleh dilakukan lagi. Padahal, yang dimaksud adalah justru pemberhentian dengan cara seperti itu, kapan pun bisa dilakukan, adalah tidak sah.

Kata Kunci : Penerapan Kode Etik, Mahkamah Konstitusi, majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KATA PENGANTAR



Alhamdulillah rabbi'l'alamin puji serta syukur penulis ucapkan atas segala rahmat dan karunia Allah SWT. Karena telah memberikan kemampuan, kemudahan dan pertolongan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, yang berjudul Perbandingan Kode Etik Mahkamah Konstitusi Dengan Tindak Pidana Pemalsuan Surat Dalam Pasal 263 KuHP Terhadap Perkara Pengubahan Putusan 103/Puu-X/2022 Berdasarkan Konsep Keadilan Hukum.

Tugas akhir ini disusun untuk diajukan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Dalam proses penulisan skripsi ini penulis banyak mengalami kesulitan, namun berkat bantuan, bimbingan dan arahan dari beberapa pihak akhirnya kesulitan-kesulitan yang ada bisa teratasi dengan baik. Sehingga dengan penuh kerendahan hati dan rasa hormat penulis mengucapkan terimakasih kepada kedua orang tua saya yaitu ayahanda tercinta Bapak Hamsar Nasution, ibunda tersayang Ibu Mawan Hasibuan, serta abang kandung saya Syahminan Nasution, Syahnan Nasution, Fikri Baginda Nasution, kemudian kepada kakak penulis yaitu Yusro Diana Nastion, Sri Wahyuni Nasution serta adek saya Nur Indah Maulina Nasution. Kemudian tidak lupa pula saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada pihak lain diantaranya;

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Yang terhormat Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
2. Yang terhormat Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum, Bapak Dr. H. Erman, M.Ag, selaku Wakil Dekan I dan Bapak Dr. H.Mawardi, M.Si, selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag, selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah dan Hukum.
3. Yang terhormat Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.,M.H, selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum. Dan yang terhormat Bapak Dr. Alpi Syahrin, S.H.,M.H selalu Sekertaris Jurusan Ilmu Hukum. Yang selalu memberikan arahan serta nasehat kepada penulis untuk menyelesaikan penulisan tugas skripsi ini.
4. Yang terhormat Bapak Firdaus, S.H.,M.H, dan Bapak Rudiadi, S.H.,M.H, selaku dosen pembimbing penulis yang sudah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas skripsi ini.
5. Yang terhormat Bapak Basyir, S.H.,M.H selaku Dosen Penasihat Akademik yang sudah memberikan bimbingan, nasehat dan arahan kepada penulis selama proses perkuliahan.
6. Yang terhormat segenap civitas akademika kampus Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Terkhusus staf pengajar, karyawan dan seluruh mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum.
7. Yang terhormat Staf Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

8. Terima kasih kepada Widia Novita Sari, Muhammad Muda Harahap, Novaldy Azimi Nst, Ilham Habibi Hasibuan, Muhammad Naim Harahap, Ahmad Alfarji, Fahmi Suhabrin Lubis, Rasyid Ahmadi Hasibuan, Zulfadli Nasution, Fikri Huala Yunus yang telah memberikan dukungan, masukan dan motivasinya untuk menyelesaikan tugas skripsi ini.
9. Terima kasih kepada keluarga besar Ikatan Mahasiswa Padang Lawas yang telah memberikan penulis begitu banyak ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat serta menjadi keluarga selama di perantauan.

Terimakasih kepada seluruh pihak yang tidak mungkin bisa disebutkan satu per satu, yaitu seluruh pihak yang ikut membantu penulis dalam proses perkuliahan, khususnya dalam pembuatan tugas skripsi ini. Akhir kata penulis mengucapkan terimakasih dan mohon maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan didalam penulisan maupun isi yang penulis tuangkan di dalamnya.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi yang penulis buat masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu penulis mengharap kritik dan saran yang membangun untuk seluruh pihak demi kesempurnaan skripsi ini dan semoga bisa berguna bagi penulis sendiri khususnya, bagi pembaca dan pihak-pihak yang membutuhkan pada umumnya.

Pekanbaru Januari 2024
Penulis

AKMAL NASUTION
NIM. 11920701755



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
C. Rumusan masalah	8
D. Batasan Masalah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Kerangka Teori	10
1. Kode Etik Hakim Konstitusi	10
2. Hakim Konstitusi	13
3. Mahkamah Konstitusi	19
4. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi	29
5. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.....	34
B. Penelitian Terdahulu.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian.....	45
1. Jenis Penelitian.....	45
2. Sifat Penelitian	46
B. Pendekatan Penelitian.....	46
C. Sumber Data	48
D. Teknik Pengumpulan Data	48
E. Analisis Data.....	49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN


A. Bagaimana penerapan kode etik Mahkamah Konstitusi terhadap perkara perubahan putusan nomor 103/puu-x/2022.....	51
B. Akibat Hukum Terhadap Oengubahan Putusan Nomor 103/Puu-X/2022.....	56

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan.....	61
B. Saran.....	61

DAFTAR PUSTAKA



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Demokrasi dan negara hukum adalah dua konsepsi mekanisme kekuasaan dalam menjalankan roda pemerintahan negara. Kedua konsepsi tersebut saling berkaitan yang satu sama lainnya tidak dapat dipisahkan, karena pada satu sisi demokrasi memberikan landasan dan mekanisme kekuasaan berdasarkan prinsip persamaan dan kesederajatan manusia, pada sisi yang lain negara hukum memberikan patokan bahwa yang memerintah dalam suatu negara bukanlah manusia, tetapi hukum.¹

Konsepsi demokrasi selalu menempatkan rakyat pada posisi yang sangat strategis dalam sistem ketatanegaraan, walaupun pada tataran implementasinya terjadi perbedaan antara negara yang satu dengan negara yang lain. Sedangkan, di dalam konsepsi negara hukum terkandung prinsip-prinsip negara hukum (*nomocratie*), yang masing-masing prinsip dari kedua konsepsi tersebut dijalankan secara beriringan sebagai dua sisi dari satu mata uang.²

Paham negara hukum yang demikian dikenal dengan sebutan “negara hukum yang demokratis” (*demokratische rechtsstaat*) atau dalam bentuk konstitusional disebut *constitutional democracy*.³ Secara tegas dijelaskan

¹ Satjipto Rahardjo, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* (Jakarta: Genta Publishing, 2009). h. 10.

² Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Konstitusi Press, 2005). h. 152-162.

³ *Ibid.* h. 532.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, bahwa Indonesia merupakan negara hukum. Salah satu poin di atas menyebutkan bahwa prinsip negara hukum memerlukan peradilan yang bebas dan tidak memihak, yang artinya telah masuk ke dalam ranah kekuasaan kehakiman. Sejalan dengan ketentuan tersebut maka salah satu prinsip penting negara hukum adalah adanya jaminan penyelenggaraan kekuasaan kehakiman yang merdeka, bebas dari pengaruh kekuasaan lainnya untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 BAB IX menyatakan,⁴ kekuasaan “merdeka” yang melekat pada suatu lembaga atau badan kekuasaan negara, tidak ditemukan adanya penyebutan kekuasaan merdeka pada bab-bab yang lainnya. Hal ini menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang mulia yang diatur secara tegas dalam konstitusi, dan sering juga dikatakan jabatan mulia pada hakim sebagai komponen utama pelaksana kekuasaan kehakiman, karena tindakannya dilakukan hanya atas nama Tuhan dan tidak atas nama Negara. Lebih lanjut dijelaskan bahwa jikalau pejabat kekuasaan kehakiman terutama hakim dapat menjalankan tugas tetap berada dalam ruang lingkup sistem yang berlaku dengan tegas, cermat, dan tidak dapat dipengaruhi oleh apa pun juga sebagai kekuatan moral yang tinggi, maka kekuasaan kehakiman akan menjadi kekuasaan yang disegani.⁵

⁴ BAB IX Undang-Undang Dasar 1945 setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001, yang mengatur tentang “Kekuasaan Kehakiman”.

⁵ Harifin A. Tumpa, *Pengkajian Beberapa Topik Hukum Acara Perdata; Bunga Rampai Hukum Acara Perdata* (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2003). h. 61-62.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Saifuddin Kasim Riau

Asas kebebasan kehakiman yang bebas dan merdeka diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Tahun 1945, pada Pasal 24 ayat (1), berbunyi “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.” dan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, berisi “Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan Negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”⁶

Berdasarkan jaminan konstitusi tersebut, sudah seharusnya hakim menjalankan tugasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan bebas dari segala tekanan dari pihak mana pun juga, sehingga dapat memberikan putusan yang seadil-adilnya. Richard D. Aldrich mengatakan terkait kemerdekaan kekuasaan kehakiman berarti: “...*that individual judges must remain free of influences, except for the dictates of law, the constitution, reasoned decision, legal precedent, and the dictates of the judges individual consciences*”.⁷ (...bahwa para hakim sendiri harus tetap bebas dari pengaruh, kecuali atas perintah hukum, konstitusi, keputusan yang dipertimbangkan pemikiran sehat, preseden hukum, dan perintah hati nurani para hakim sendiri). Kekuasaan kehakiman yang merdeka merupakan salah satu unsur penting dari negara hukum atau negara berdasarkan atas hukum. Kemerdekaan kekuasaan

⁶ NFN Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012). h. 50.

⁷ Richard D. Aldrich, “Judicial Independence in a Democratic Society,” *The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers* I, no. 1 (1995). h. 67.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

kehakiman haruslah dimaknai tetap dalam batas-batas yang ditentukan oleh hukum dan dalam rangka menerapkan hukum secara adil (*fair*). Kemerdekaan itu juga berjalan beriringan dengan akuntabilitas yang diwujudkan dengan pengawasan. Menurut Sudikno Mertokusumo diperlukan pengawasan atas kekuasaan kehakiman. Oleh karena itu, asas peradilan yang baik (*principle of good judicature*) ialah adanya pengawasan dalam bentuk upaya hukum.⁸

Kebebasan yang dimiliki oleh profesi hakim pada hakikatnya merupakan pelayanan kepada manusia dan masyarakat di bidang hukum. Oleh karenanya hakim dituntut memiliki moralitas dan tanggung jawab yang tinggi.

Di samping itu, pada Pasal 25 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditentukan bahwa syarat-syarat untuk menjadi dan diberhentikan sebagai hakim ditetapkan oleh undang-undang.

Hal ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan agar hakim dalam melaksanakan tugasnya dapat dengan sungguh-sungguh dan memiliki independensi, secara merdeka, terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah atau kekuasaan lain dalam masyarakat. Kemerdekaan hakim di samping merupakan hak yang melekat pada hakim sekaligus juga merupakan prasyarat untuk terciptanya sikap tidak berpihak (*impartial*) hakim dalam menjalankan tugas peradilan. Bentuk akuntabilitas yang dituntut dari hakim memerlukan format yang dapat menyerap kepekaan tersebut. Suatu ketidakhati-hatian dalam menyusun mekanisme akuntabilitas dalam bentuk pengawasan, maupun ketidakhati-hatian dalam pelaksanaannya, dapat berdampak buruk terhadap

⁸ *Ibid.* h. 215.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

proses peradilan yang sedang berjalan. Dalam proses penyelesaian perkara peradilan, peran hakim dalam semua tingkatan peradilan menduduki posisi yang sangat sentral. Dalam posisi sentral itulah diharapkan dapat menegakkan hukum yang sesuai dengan rasa keadilan. Hanya hakim yang memiliki komitmen moral dan integritas terhadap hukum yang diharapkan dapat menghasilkan putusan yang sesuai dengan rasa keadilan.

Banyak pandangan tentang kriteria hakim yang baik dan memiliki integritas, antara lain memiliki kemampuan hukum (*legal skill*), berpengalaman yang memadai, integritas, kesehatan yang baik, mencerminkan keterwakilan masyarakat, memiliki nalar yang baik, memiliki visi yang luas, memiliki kemampuan berbahasa dan menulis, mampu menegakkan hukum negara dan bertindak independen dan imparcial, dan memiliki kemampuan administratif dan efisien.⁹ Seperti kasus yang sedang terjadi pada kasus Hakim Mahkamah Konstitusi Guntur Hamzah yang melanggar kode etik pada saat membacakan sidang pleno terbuka untuk umum pada 23 november 2020 . Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi pun menjatukan sanksi teguran teguran tertulis, karena Guntur terbukti mencoret frasa "Dengan demikian" dan mengubahnya menjadi "Ke depan" sehingga mengakibatkan putusan tersebut mengalami perubahan makna. Namun, putusan itu dinilai jauh dari harapan publik. Perubahan frasa "Dengan demikian,..." menjadi "Ke depan,..." itu memiliki dampak terhadap putusan 103/PUU-X/2022. Menurut Majelis Kehormatan, dengan diganti frasa "ke depan" koherensi dalam

⁹ Tim Sekretaris Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2014* (Jakarta, 2014). h. 135.



putusan tersebut menjadi lenyap, bahkan saling bertentangan. Hal itu juga menimbulkan kesan di masyarakat bahwa tindakan pemberhentian hakim konstitusi Aswanto sah, hanya saja ke depan tindakan tersebut tidak boleh dilakukan lagi. Padahal, yang dimaksud adalah justru pemberhentian dengan cara seperti itu, kapan pun dilakukan, adalah tidak sah.¹⁰

Dari kasus yang sedang terjadi pada kasus hakim Mahkamah Konstitusi mkmk menegaskan Guntur sebenarnya melanggar nilai dan semangat Sapta Karsa Utama yang tertuang dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi Sapta Karsa Utama memuat tujuh prinsip sebagai pedoman bagi Hakim Konstitusi yang bertujuan untuk menjaga, memelihara, dan meningkatkan integritas pribadi, kompetensi, dan perilaku Hakim Konstitusi. Kemudian dalam kasus ini berdasarkan Putusan Nomor: 01/MKMK/02/2023. Menyatakan Guntur Hamzah dinyatakan melanggar prinsip integritas. "Hakim terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dalam hal ini bagian dari penerapan prinsip integritas, dan menjatuhkan sanksi teguran tertulis kepada Guntur hamzah. Meskipun terbukti melanggar kode etik, majlis kehormatan menyatakan bahwa mereka "tidak menemukan bukti" soal adanya motif yang menguntungkan Guntur hamzah secara pribadi.¹¹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

¹⁰ Ayu nurfaijah, "terbukti ubah putusan mk, Guntur hamzah dijatuhi sanksi teguran tertulis", artikel dari <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20/terbukti-ubah-putusan-mk-guntur-hamzah-dijatuhi-sanksi-teguran-tertulis>. Diakses pada 20 maret 2023.

¹¹ Rizky suryarandika, "terbukti langgarkode etik, hakim mk Guntur hamzah hanya disanksi teguran", artikel dari <https://news.republika.co.id/beritartj4436/terbukti-langgar-kode-etik-hakim-mk-guntur-hamzah-hanya-disanksi-teguran>. Diakses pada 10 maret 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Majelis kehormatan juga menyatakan bahwa “tidak benar terjadi persekongkolan” dalam perubahan perasa ini. Yang terjadi menurut majlis, adalah “perbedaan cara penyusunan risalah persidangan. Seharusnya Guntur hamzah sudah diberhentikan sebagai Hakim Mahkamah Konstitusi karna sudah melanggar prinsip integritas seorang Hakim Mahkamah Konstitusi yang terdapat Dalam UU Nomor 7 Tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi Pasal 15 yaitu: Hakim Konstitusi harus memenuhi sayarat sebagai berikut : memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela dan adil.¹²

Berdasarkan pada penjelasan diatas maka penulis tertarik untuk mengkaji terhadap pelanggaran putusan yang dilakukan oleh hakim Mahkamah Konstitusi, dengan melakukan studi meneliti dalam bentuk skripsi dengan judul “ **PENERAPAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN NOMOR 103/PUU-X/2022**

B. Batasan Masalah

Supaya penelitian ini terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipermasalahkan maka penulis membatasi permasalahan yang berkaitan dengan penelitian tentang penerapan Sanksi Kode Etik Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan putusan yang dilakukan Oleh Guntur Hamzah berdasarkan hukum yang ada.

¹² Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi



C. Rumusan masalah

Sesuai pada uraian latar belakang di atas. Adapun yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian masalah merupakan :

1. Bagaimanakah penerapan Kode Etik Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengubahan putusan Nomor 103/PUU-X/2022?
2. Apa akibat hukum terhadap pengubahan putusan Nomor 103/PUU-X/2022?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang ada, maka penulis berharap beberapa tujuan penelitian akan terwujud dan yang hendak dicapai dalam penelitian ini ialah:

- a. Untuk mengetahui penerapan kode etik Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengubahan putusan nomor 103/puu-x/2022
- b. Untuk Mengetahui akibat hukum terhadap pengubahan putusan nomor 103/puu-x/2022

2. Manfaat Penelitian

Selain dibuat untuk mewujudkan beberapa tujuan yang telah disebutkan sebelumnya, penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih pemikiran untuk disiplin ilmu dan pengetahuan terkait penerapan Kode Etik Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengubahan putusan Nomor 103/PUU-X/2022. Dan memberi manfaat, baik itu bersifat teoritis ataupun praktis. Manfaat-manfaat yang ingin diberikan antara lain:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Manfaat Teoritis

- 1) Penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris dalam memperkaya ranah Ilmu hukum tata Negara, terutama terkait dengan penerapan Kode Etik Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengubahan putusan Nomor 103/PUU-X/2022, dan
- 2) Sebagai kajian, rujukan menambah ilmu pengetahuan serta sebagai bahan informasi bagi kalangan akademis lainnya yang akan melaksanakan pengkajian terhadap ruang lingkup yang sama.

b. Manfaat Praktis

1) Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan dapat membuka wawasan baru bagi peneliti dalam memahami penerapan Kode Etik Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengubahan putusan Nomor 103/PUU-X/2022.

2) Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan masukan atau bahan kajian bagi Pemerintah dalam mengevaluasi dan mengkaji, khususnya terkait penerapan Kode Etik Mahkamah Konstitusi terhadap perkara pengubahan putusan Nomor 103/PUU-X/2022.

c. Manfaat Akademis

Sebagai media referensi bagi peneliti selanjutnya yang nantinya menggunakan konsep dan dasar penelitian yang sama.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teori

1. Kode Etik Hakim Konstitusi

Kamus bahasa Indonesia. Kode etik dikonsepsikan sebagai “norma atau asas yang diterima oleh suatu kelompok tertentu sebagai ukuran tingkah laku”.¹³ Kode etik hakim konstitusi adalah norma moral yang harus dipedomani oleh setiap Hakim Konstitusi. Dan Pedoman Tingkah Laku Hakim Konstitusi adalah penjabaran dari kode etik hakim konstitusi yang menjadi pedoman bagi Hakim Konstitusi, baik dalam menjalankan tugasnya, maupun dalam pergaulannya di masyarakat.

Dalam kode etik Mahkamah Konstitusi, pasal 2 menyatakan bahwa hakim konstitusi:

- a. Menjunjung tinggi dan mematuhi sumpah jabatan yang telah diucapkan, serta melaksanakan tugas dengan jujur dan adil, penuh pengabdian dan penuh rasa tanggung jawab kepada diri sendiri, masyarakat, bangsa, negara, dan tuhan yang maha esa.
- b. Menjauhkan diri dari perbuatan tercela dan menjaga wibawa selaku negarawan pengawal konstitusi, yang bebas dari pengaruh manapun (independen), arif dan bijaksana, serta tidak memihak (imparsial) dalam menegakkan hukum dan keadilan.

¹³ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai pustaka 1989), h. 448

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memperdalam dan memperluas penguasaan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan tugas sebagai hakim konstitusi, untuk digunakan dalam proses penyelesaian perkara dengan setepat-tepatnya dan seadiladilnya sesuai dengan kewenangan dan kewajiban yang diamanatkan oleh undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.
- d. Memelihara hubungan kerjasama, memupuk kesetiakawanan, menjaga martabat dan nama baik, serta saling menghargai dan mengingatkan antar sesama teman sejawat.¹⁴

Dalarna pedoman tingkah laku hakim Mahkamah Konstitusi, pasal 3 menyatakan bahwa :

- a. Dalam penyelesaian perkara, hakim konstitusi :
 - 1) Bersikap dan bertindak menurut ketentuan yang digariskan dalam hukum acara.
 - 2) Memperlakukan semua pihak yang berperkara secara berimbang, tidak diskriminatif dan tidak memihak (imparsial).
 - 3) Menjatuhkan putusan secara obyektif didasarkan kepada fakta dan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan guna menjamin rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum yang optimal
 - 4) Menjaga jarak untuk tidak berhubungan langsung ataupun tidak langsung, baik dengan pihak yang berperkara maupun dengan

¹⁴Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain dan tidak mengadakan kolusi dengan siapapun yang berkaitan atau dapat diduga berkaitan dengan perkara yang akan atau sedang ditangani, sehingga dapat mempengaruhi obyektivitas atau citra mengenai obyektivitas putusan yang akan dijatuhkan.

- 5) Tidak menerima sesuatu pemberian atau janji dari pihak yang berperkara, baik langsung maupun tidak langsung.
 - 6) Tidak mengeluarkan pendapat atau pernyataan di luar persidangan atas sesuatu perkara yang sedang ditanganinya mendahului putusan.¹⁵
- b. Terhadap teman sejawat, hakim konstitusi :
- 1) Memelihara hubungan kerjasama, saling . membantu dalam meningkatkan profesionalisme, saling mengingatkan, memupuk kesetiakawanan, tenggang rasa, serta menjaga martabat dan nama baik sesama teman sejawat.
 - 2) Tidak sekali-kali melecehkan teman sejawat.
 - 3) Tidak memberikan komentar terbuka atas pendapat teman sejawat yang berbeda (dissenting opinion), kecuali dilakukan dalam rangka pengkajian ilmiah.
- c. Terhadap masyarakat, hakim konstitusi :
- 1) Berperilaku sederhana, rendah hati, serta menghormati dan menghargai orang lain.

¹⁵ *Ibid.*, h. 39



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Berupaya menjadi contoh teladan dalam kepatuhan kepada hukum dan norma-norma lainnya.
- d. Terhadap keluarga, hakim konstitusi :
 - 1) Berupaya menjaga keluarga dari perbuatan tercela menurut norma hukum dan kesusilaan.
 - 2) Berupaya menjaga ketentraman dan keutuhan keluarga.¹⁶

2. Hakim Konstitusi

Hakim konstitusi ialah seseorang yang memegang jabatan hakim pada Mahkamah Konstitusi yang bertugas memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang menjadi kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi sebagaimana diamanatkan oleh undang undang dasar negara republik indonesia tahun 1945.¹⁷

Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai kewajiban untuk mengangkat sumpah atau janji sebelum menjalankan tugasnya sebagai hakim mahkamah konstitusi. Hal ini sesuai ketentuan yang tercantum pada pasal 21 uu Nomor 24 tahun 2003,dinyatakan bahwa sebelum memegang jabatannya, hakim konstitusi mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya, yang berbunyi sebagai berikut.¹⁸

¹⁶ *Ibid.*, h.40

¹⁷ Tarmizi, *kode etik profesi tentang hukum:Polisi, Hakim, Jaksa, Advokad/Penasehat Hukum, Pegawai Pemasarakatan, Notaris, Kpk(Komisi Pemberantasan Korupsi), Paniteradan Juru Sita, Arbiter Dan Mediator, Dan Intelijen Negara*, (Jakarta timur,;sinar grafika,2019), cer. Ke-1, h.38

¹⁸ Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*,(Jakarta:Sinar Grafika 2006), Cet,Ke-1, h. 108



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sumpah hakim konstitusi:

“demi allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut undang-undang dasar negra republik indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.”

Janji hakim konstitusi:

“Saya bersumpah bahwa saya dengan sungguh- sungguh akan memenuhi kewajiban hakim konstitusi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut undang-undang dasar Negara republik indonesia tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa”.

Hakim konstitusi memiliki tanggung jawab yang sangat berat, karena ditangan para hakimkonstitusi ini, subjek hukum pencari keadilan menggantungkan harapannya agar dalam melaksanakan tugasnya sebagai penentu keadilan memiliki kepekaan yang amat penting dalam menilai setiap kasus yang dilimpahkan kepadanya. Dalam kedudukannya selaku hakim konstitusi yang khusus menangani kasus tertentu tersebut, hakim konstitusi dituntut jeli melihat kasus itu dengan cermat dan teliti, apalagi dalam menangani kasus menyangkut sengketa pemilu dan sengketa



pembubaran partai politik, kasus ini memiliki nilai konflik mempunyai dampak yang luas pada masyarakat.¹⁹

Integritas merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan kepribadian setiap hakim konstitusi sebagai pribadi dan sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Keutuhan kepribadian mencakup sikap jujur, setia, dan tulus dalam menjalankan tugas profesionalnya, disertai ketangguhan batin untuk menepis dan menolak segala bujukrayu, godaan jabatan, kekayaan, popularitas, ataupun godaangodaan lainnya. Sedangkan keseimbangan kepribadian mencakup keseimbangan ruhaniyah, dan jasmaniyah, atau mental dan fisik, serta keseimbangan antara kecerdasan spiritual, kecerdasan emosional, dan kecerdasan intelektual dalam pelaksanaan tugasnya.²⁰ Penerapan:

- a. Hakim konstitusi menjamin agar perilakunya tidak tercela dari sudut pandang pengamatan yang layak.
- b. Tindak tanduk dan perilaku hakim konstitusi harus memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap citra dan wibawa Mahkamah. Keadilan tidak hanya dilaksanakan tetapi juga harus tampak dilaksanakan.
- c. Hakim konstitusi dilarang meminta atau menerima dan harus menjamin bahwa anggota keluarganya tidak meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat atau janji untuk menerima hadiah, hibah, pinjaman, atau manfaat dari pihak yang berperkara atau

¹⁹ *Ibid*, h. 110

²⁰ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Nomor, 009/Pmk/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pihak lain yang memiliki kepentingan langsung atau tidak langsung terhadap perkara yang akan atau sedang diperiksa yang dapat memengaruhi hakim dalam menjalankan tugasnya.

- d. Hakim konstitusi dilarang dengan sengaja mengizinkan pegawai Mahkamah atau pihak lain yang berada di bawah pengaruh, petunjuk atau kewenangannya untuk meminta atau menerima hadiah, hibah, pinjaman atau imbalan apapun sehubungan dengan segala hal yang dilakukan atau akan dilakukan atau tidak dilakukan oleh hakim konstitusi berkenaan dengan pelaksanaan tugas Mahkamah.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi DI BAB IV pengangkatan dan pemberhentian hakim konstitusi.

Pengangkatan tertuang dalam pasal 15 menyatakan Hakim konstitusi harus memenuhi syarat sebagai berikut:²¹

- 1) Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela;
- 2) Adil; dan
- 3) Negarawan yang menguasai konstitusi dan ketatanegaraan.

Dan dilalam pasal 16 menyatakan Untuk dapat diangkat menjadi hakim konstitusi, selain harus memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), seorang calon hakim konstitusi harus memenuhi syarat:

²¹ Indonesia, Nomor 07 Tahun 2020 Tentang Mahkamah Konstitusi. Pasal 15

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. warga negara Indonesia;
- b. berljazah doktor (strata tiga) dengan dasar sarjana (strata satu) yang berlatar belakang pendidikan di bidang hukum;
- c. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia;
- d. berusia paling rendah 55 (lima puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani dalam menjalankan tugas dan kewajiban;
- f. tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
- g. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan; dan
- h. mempunyai pengalaman kerja di bidang hukum paling sedikit 15 (lima belas) tahun dan/atau untuk calon hakim yang berasal dari lingkungan Mahkamah Agung, sedang menjabat sebagai hakim tinggi atau sebagai hakim agung.

Pemberhentian tertuang dalam pasal 23 menyatakan:²²

- a. Hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan:
 - 1) meninggal dunia;
 - 2) mengundurkan diri atas yang diajukan kepada Konstitusi;
 - 3) telah berusia 70 (tujuh puluh) tahun;
 - 4) dihapus; atau

²² Ibid, h.7



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) sakit jasmani atau rohani secara terus-menerus selama 3 (tiga) bulan sehingga tidak dapat menjalankan tugasnya yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- b. Hakim konstitusi diberhentikan tidak dengan hormat apabila:
- 1) Dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara;
 - 2) Melakukan perbuatan tercela;
 - 3) Tidak menghadiri persidangan yang menjadi tugas dan kewajibannya selama 5 (lima) kali berturut-turut tanpa alasan yang sah;
 - 4) Melanggar sumpah atau janji jabatan;
 - 5) Dengan sengaja menghambat Mahkamah Konstitusi memberi putusan dalam waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 7b ayat (4) undang-undang dasar negara republik indonesia tahun 1945;
 - 6) Melanggar larangan rangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17;
 - 7) Tidak lagi memenuhi syarat sebagai hakim konstitusi; dan/atau
 - 8) Melanggar kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi.
- c. Permintaan pemberhentian tidak dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, dan/atau huruf h dilakukan setelah yang bersangkutan diberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kesempatan untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

- d. Pemberhentian hakim konstitusi ditetapkan dengan Keputusan Presiden atas permintaan Ketua Mahkamah Konstitusi.
- e. Keputusan Presiden sebagaimana dimaksud pada ayat (41) ditetapkan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak tanggal Presiden menerima permintaan pemberhentian.

3. Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Mahkamah Konstitusi

Sebelum membahas tentang wewenang dari Mahkamah Konstitusi, kita akan membahas pengertian dari Mahkamah Konstitusi. Dengan mengetahui pengertiannya, kita akan mudah memahami wewenang dan tugas dari lembaga keadilan tertinggi ini. Pengertian Mahkamah Konstitusi menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), Mahkamah Konstitusi adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang melaksanakan kekuasaan kehakiman khususnya yang berkaitan dengan konstitusi.²³

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengemban tugas khusus meruokan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum Negara kebangsaan yang modern (*modern nation-state*), yang pada dasarnya

²³Restu, "Tugas dan Wewenang Mahkamah Konstitusi", artikel dari <https://www.gramedia.com/literasi/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi> Diakses pada tanggal 11 Mei 2023.



menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi.²⁴ Sementara itu, dikutip dari laman Mahkamah Konstitusi Indonesia, Mahkamah Konstitusi adalah salah satu lembaga negara yang memegang peran terhadap kekuasaan kehakiman yang merdeka dengan tujuan untuk melaksanakan sistem peradilan agar hukum dan keadilan dapat ditegakkan dengan seharusnya. Hal ini senada dengan isi dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 pasal 1 yang berisi bahwa Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku suatu kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari pengetahuan yang berasal dari KBBI dan UU No 24 Tahun 2003 Pasal 1, maka Mahkamah Konstitusi adalah lembaga negara yang terdapat di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dan menjadi salah lembaga peradilan tertinggi terhadap kehakiman dan berfungsi untuk menjalankan sistem peradilan dan hukum Indonesia supaya dapat berjalan dengan adil.²⁵

Mahkamah Konstitusi merupakan salah satu lembaga peradilan yang tergabung di dalam lembaga yudikatif. Apabila lembaga-lembaga yang ada di dalam lembaga yudikatif dapat menjalankan tugasnya dengan baik, maka lembaga yudikatif akan meringankan tugas-tugas negara. Akan tetapi, tugas lembaga yudikatif tidak akan berjalan dengan baik juga bisa disebabkan karena lembaga eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif tidak dapat bekerja sama dengan baik. Maka dari itu, sudah

²⁴ Maruarar siahaan, *hukum acara Mahkamah Konstitusi repuplik Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika, 2011), cet.ke-2,h. 3

²⁵ *Ibid.* 11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



semestinya bagi setiap lembaga negara (eksekutif, legislatif, dan yudikatif) dapat menjalankan fungsi-fungsinya dengan baik. Hal ini perlu dilakukan agar tugas-tugas negara dapat diselesaikan dengan optimal.²⁶

b. Sejarah Mahkamah Konstitusi

Berdirinya Mahkamah Konstitusi sebagai special tribunal secara terpisah dari Mahkamah Agung, yang mengembang tugas khusus merupakan konsepsi yang dapat ditelusuri jauh sebelum Negara kebangsaan yang modern (modern nationstate), yang pada dasarnya menguji keserasian norma hukum yang lebih rendah dengan norma hukum yang lebih tinggi. Sejarah modern judicial review, yang merupakan ciri utama kewenangan Mahkamah Konstitusi di Amerika Serikat oleh Mahkamah Agung dapat dilihat sebagai perkembangan yang berlangsung selama 250 tahun, dengan rasa kebencian sampai dengan penerimaan yang luas.

Hans Kelsen, seorang sarjana hukum yang sangat berpengaruh pada abad ke-20, diminta menyusun sebuah konstitusi bagi Republik Austria yang baru muncul dari puing kekaisaran Austro-Hungarian tahun 1919. Sama dengan marsahall, Kelsen percaya bahwa konstitusi harus diperlakukan sebagai seperangkat norma hukum yang superior (lebih tinggi) dari undang-undang biasa dan harus ditegakkan secara demikian. Kelsen juga mengakui adanya ketidakpercayaan yang luas terhadap badan peradilan biasa untuk melaksanakan tugas penegakan konstitusi yang demikian, sehingga dia merancang mahkamah khusus yang terpisah dari

²⁶ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perdilan biasa untuk mengawasi undang-undang dan membatalkannya jika ternyata bertentangan dengan undang-undang dasar. Meski Kelsen merancang model ini untuk Austria, yang mendirikan Mahkamah Konstitusi berdasar model itu untuk pertama sekali adalah Cekoslowkia pada bulan Februari tahun 1920, baru pada bulan Oktober 1920, rancangan Kelsen tersebut diwujudkan di Austria. Berikut kewenangan MK di Austria dan Prancis sebagai perbandingan kewenangan pengujian UU ;

1. Mahkamah Konstitusi Austria

Austria adalah Negara pertama di Eropa yang memiliki organ penjamin konstitusi dengan nomenklatur Mahkamah Konstitusi. Organ ini diusulkan oleh Hans Kelsen ketika diberi tugas untuk mendesain konstitusi demokratis Austria sekitar tahun 1919. Berdasarkan konstitusi Austria atau disebut Article 139 B-VG dan Article 140 B-VG, Mahkamah Konstitusi Austria berwenang:²⁷

- a. Pengujian Konstitusionalitas Undang-undang.
- b. Pengujian Legalitas Peraturan di bawah Undang-undang.
- c. Pengujian Perjanjian Internasional.
- d. Mengadili Legalitas Hasil Pemilihan Umum.
- e. Peradilan Impeachment.
- f. Kewenangan sebagai Peradilan Administrasi Khusus yang terkait dengan” constitutional complaint “individu warga Negara.

²⁷ Jimly Asshiddiqie, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara* (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2012), h. 117-127



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan antar-negara bagian, dan antara Negara bagian dengan federal.
- h. Sengketa kewenangan antarlembaga Negara.
- i. Kewenangan memberikan penafasiran Undang-undang Dasar.

2. Dewan Konstitusi Prancis

Dewan Konstitusi Prancis telah terbentuk di bawah konstitusi Republik Kelima Prancis Tahun 1958. Kewenangan dewan sebagai berikut:²⁸

- a. Menguji Rancangan Undang-undang atau peraturan, dalam article 61 Kontitusi 1958 ditentukan bahwa untuk disahkan menjadi undang-undang, rancangan undang-undang dapat diajukan kepada Dewan Konstitusi oleh Presiden Republik, Perdana Menteri atau oleh salah satu Ketua dari kedua kamar parlemen (Majelis Nasional dan Senat).
- b. Mengawasi dan menentukan batas-batas domain “la loi” (law atau undang-undang) dan “le reglement” (regulasi atau peraturan pemerintah).
- c. Menguji Konstitusionalitas Undang-undang (organic laws) yang umumnya menyangkut legislasi yang membentuk, memperbarui kedudukan atau memfungsikan institusi atau badan-badan public.

²⁸ Ibid, h. 134-136



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menguji Konstitusionalitas Peraturan Tata Tertib Majelis Nasional dan Senat,
- e. Menguji Konstitusionalitas Perjanjian Internasional (international treaties).
- f. Menguji Konstitusionalitas Undang-undang biasa (statutory law atau ordinary legislation) yang bukan termasuk kategori undang-undang organik (organic laws) seperti tersebut di atas.

Di Indonesia, gagasan tentang judicial review untuk menjamin konsistensi isi UU terhadap UUD dan konstitusi telah lama muncul, bahkan pernah dimuat di dalam Konstitusi RIS dan UUDS 1950. Di dalam UUD 1945 yang asli (sebelum diamandemen), ketentuan tentang judicial review tak dimuat sama sekali. Tetapi, dalam UU No. 14 Tahun 1970 dan Tap MPR No. III/MPR/1978 hal itu diatur, meski tak dapat diimplementasikan dalam praktik. Barulah setelah diamandemen (pada amandemen ketiga tahun 2001).²⁹ UUD NRI 1945 memuat ketentuan tentang judicial review yang dapat dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk tingkat UU terhadap UUD dan oleh Mahkamah Agung untuk peraturan perundang-undangan dibawah UU terhadap UU. Sebagaimana diatur dalam Pasal 24A ayat (1) dan 24 ayat (1).

Sejarah berdirinya lembaga Mahkamah Konstitusi di Indonesia diawali dengan diadopsinya ide Mahkamah Konstitusi (Constitutional

²⁹ Moh Mahfud, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, (Rajawali Pers, Jakarta, 2012), h. 128



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Court) dalam amandemen konstitusi yang dilakukan oleh MPR pada tahun 2001 sebagaimana dalam ketentuan Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C, dan Pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Ketiga yang disahkan pada 9 November 2001. Setelah disahkannya Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang selanjutnya disebut UUD 1945 maka dalam rangka menunggu pembentukan Mahkamah Konstitusi, MPR menetapkan Mahkamah Agung melaksanakan fungsi dari Mahkamah Konstitusi untuk sementara sebagaimana diatur dalam Pasal III Aturan Peralihan Undang-Undang Dasar 1945 hasil Perubahan Keempat.³⁰

DPR dan Pemerintah kemudian membuat Rancangan Undang-Undang mengenai Mahkamah Konstitusi. Setelah melalui pembahasan mendalam, DPR dan Pemerintah menyetujui secara bersama Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang selanjutnya disebut UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi pada 13 Agustus 2003 dan disahkan oleh Presiden pada hari itu. Dua hari kemudian, pada tanggal 15 Agustus 2003, Presiden melalui Keputusan Presiden Nomor 147/M Tahun 2003 hakim konstitusi untuk pertama kalinya yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para hakim konstitusi di Istana Negara pada tanggal 16 Agustus 2003. Lembaran perjalanan Mahkamah Konstitusi selanjutnya adalah pelimpahan perkara dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi, pada tanggal 15 Oktober 2003 yang menandai

³⁰ Nanang Sri Darmani, "Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia", volume 11., No. 2., 2015, h. 261



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mulai beroperasinya kegiatan Mahkamah Konstitusi sebagai salah satu cabang kekuasaan kehakiman menurut ketentuan UUD 1945.³¹

c. Kedudukan, Fungsi, Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) UUD 1945, kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi [Pasal 24 ayat (2) UUD 1945]. Dengan demikian, kedudukan mk adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman, di samping MA. MK adalah lembaga peradilan yang dibentuk untuk menegakkan hukum dan keadilan dalam lingkup wewenang yang dimiliki. Kedudukan MK sebagai pelaku kekuasaan kehakiman sejajar dengan pelaku kekuasaan kehakiman lain, yaitu MA, serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang berbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekuasaan. Lembaga-lembaga negara lainnya meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK. Setiap lembaga negara menjalankan penyelenggaraan negara sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat berdasarkan dan di bawah naungan konstitusi.³²

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan

³¹ Ibid, h 264

³² Tim Penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta, :Sekretaris Jendral Dan Kepaniteraan Mkri, 2010,) cet-1, h 9.



keadilan. Namun fungsi tersebut belum bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dari latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekadar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dari sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konstitusional warga negara.

Di dalam Penjelasan Umum UU MK disebutkan bahwa tugas dan fungsi MK adalah menangani perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusional tertentu dalam rangka menjaga konstitusi agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Selain itu, keberadaan MK juga dimaksudkan sebagai koreksi terhadap pengalaman ketatanegaraan yang ditimbulkan oleh tafsir ganda atas konstitusi.³³

Fungsi tersebut dijalankan melalui wewenang yang dimiliki, yaitu memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tertentu berdasarkan pertimbangan konstitusional. Dengan sendirinya setiap putusan MK merupakan penafsiran terhadap konstitusi. Berdasarkan latar belakang ini setidaknya terdapat 5 (lima) fungsi yang melekat pada keberadaan MK dan dilaksanakan melalui wewenangnya, yaitu sebagai pengawal konstitusi

³³ A. mukthie fadraj, *hukum konstitusi dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: sekretariat jenderal dan kepaniteraan mk ri, 2006), hal 119.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(*the guardian of the constitution*), penafsir final konstitusi (*the final interpreter of the constitution*), pelindung hak asasi manusia (*the protector of human rights*), pelindung hak konstitusional warga negara (*the protector of the citizen's constitutional rights*), dan pelindung demokrasi (*the protector of democracy*).

Wewenang yang dimiliki oleh MK telah ditentukan dalam Pasal 24C UUD 1945 pada ayat (1) dan ayat (2) yang dirumuskan sebagai wewenang dan kewajiban. Wewenang tersebut meliputi: 1. menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar; 2. memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar; 3. memutus pembubaran partai politik dan 4. memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan kewajiban MK adalah memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.³⁴

d. Kekuasaan Mahkamah Konstitusi

Kekuasaan Mahkamah Konstitusi dalam pasal 10 menyatakan:

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:
 - a. Menguji undang-undang terhadap undang-undang dasar Negara Republik Indonesia;

³⁴ Ibid., h. 11.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Memutuskan sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya di berikan oleh undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945;
- c. Memutus pembubaran partai politik; dan
- d. Memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.³⁵

(2) Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat DPR bahwa presiden dan wakil presiden diduga melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, yang perbuatannya tercela, atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan wakil presiden sebagaimana dimaksud dalam undang-undang dasar Negara republik Indonesia tahun 1945.³⁶

4. Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Dewan Etik Mahkamah Konstitusi

Menurut peraturan Mahkamah Kontistusi Nomor 2 tahun 2013 tentang Dewan Etik Hakim Konstitusi, disebutkan Dewan Etik adalah perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim konstitusi, serta kode etik dan pedoman perilaku hakim konstitusi. Keberadaan Dewan Etik Hakim Konstitusi adalah sebagai perangkat untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan

³⁵ Abu Samah, *Hukum Dan Lembaga Negara*, (pekanbaru: cv.cahaya firdaus), cet.1,

³⁶ Ahmad Faujan, *perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan Mahkamah Konstitusi*, (Jakarta: kencana, 2009), cet.3, h. 407



perilakuhakim, serta Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim Konstitusi (Sapta Karsa Utama). Makna kata “menjaga” mengandung pengertian tindakan yang bersifat preventif, yang berarti mencegah atau menghindari adanya pelanggaran Kode Etik Hakim Konstitusi dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Sedangkan kata “menegakkan” mengandung pengertian tindakan secara represif, yaitu penindakan yang berupa pemberian sanksi terhadap hakim yang terbukti melanggar Kode Etik.

Dewan Etik memiliki kewenangan memeriksa dan memutus laporan pengaduan masyarakat dan informasi media/masyarakat terkait dugaan pelanggaran kode etik dan perilaku Hakim Konstitusi serta pelanggaran terhadap UU MK mengenai larangan dan kewajiban Hakim Konstitusi.³⁷ Anggota Dewan Etik dipilih oleh panitia seleksi yang bersifat independen, pembentukan panitia seleksi dan calon anggota dewan Etik di tetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah.

Karena Dewan Etik adalah perangkat yang bersifat tetap yaitu dalam rangka melakukan tugas sehari-hari, berarti Dewan Etik akan terus mengawasi dan memastikan bahwa seluruh hakim konstitusi dalam menjalankan tugas dan wewenangnya berjalan sesuai dengan aturan hukum yang datur dalam peraturan perundang-undangan dan aturan etika sebagaimana termuat dalam Kode Etik dan Pedoman Perilaku. Sedangkan dalam hal terjadi pelanggaran berat atas dasar laporan masyarakat

³⁷ Wiryanto, “Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi”, Volume, 13, No, 4, (2016), h. 725

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan/atau informasi yang disampaikan atau diterima Dewan Etik, kemudian Dewan Etik dapat mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam pelaksanaannya Dewan Etik dibantu oleh secretariat yang ditetapkan oleh Sekretarian Jederal Mahkamah.³⁸ Berikut Tugas dan Kewenangan Dewan Etik menurut PMK Nomor 2 Tahun 2014:

(1) Tugas Dewan Etik

- a. Melakukan pengumpulan, pengolahan, dan penelaahan laporan dan informasi tentang perilaku Hakim Konstitusi;
- b. Menyampaikan laporan pelaksanaan tugas secara tertulis setiap tahun kepada Mahkamah Konstitusi.
- c. Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan Kode Etik Hakim Konstitusi agar Hakim Konstitusi tidak melakukan pelanggaran.

(2) Kewenangan Dewan Etik³⁹:

- a. Menyampaikan pendapat secara tertulis atas pertanyaan Hakim Konstitusi mengenai suatu perbuatan yang dianggap melanggar
- b. Memanggil dan memeriksa Hakim Terlapor atau Hakim Terduga untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, serta untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain

³⁸ Ibid, h. 728

³⁹ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pasal 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi atau pihak lain yang terkait, dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Hakim Terlapor atau Hakim Terduga
- d. Menjatuhkan sanksi berupa teguran lisan kepada Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang terbukti melakukan pelanggaran
- e. Mengusulkan pembentukan Majelis Kehormatan untuk memeriksa dan mengambil keputusan terhadap Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali
- f. Mengusulkan pembebastugasan Hakim Terlapor atau Hakim Terduga yang telah melakukan pelanggaran berat atau telah mendapat teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali.

b. Keanggotaan, Masa Jabatan dan Susunan Dewan Etik

Menurut PMK Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormaytan Mahkamah Konstitusi Keanggotaan Dewan Etik terdiri atas unsur:

1. Satu orang mantan Hakim Konstitusi
2. Satu orang Guru Besar dalam bidang hukum
3. Satu orang Tokoh Masyarakat

Keanggotaan Dewan Etik memiliki masa jabatan selama 3 (tiga) tahun dan tidak dapat dipilih kembali hal ini di atur dalam pasal 15 ayat (2) PMK nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Konstitusi.⁴⁰ Anggota Dewan Etik juga harus memenuhi syarat sebagai berikut:

1. Jujur, adil dan tidak memihak;
2. Berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun;
3. Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim;
4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.
5. Mengenai dugaan pelanggaran terhadap Kode Etik, Dewan Etik

Membedakan dalam pelanggaran ringan dan pelanggaran berat, untuk pelanggaran ringan yaitu pelanggaran yang menurut penilaian Dewan Etik sifatnya ringan dan pelanggaran yang dimaksud dilakukan kurang dari 3 (tiga) kali. Sedangkan pelanggaran berat merupakan pelanggaran ringan yang telah dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali atau pelanggaran yang berdasarkan penilaian Dewan Etik bersifat berat karena mencemarkan nama baik dan martabat hakim konstitusi, bahkan membahayakan eksistensi dan fungsi Mahkamah. Dalam pelanggaran berat Dewan Etik berwenang mengusulkan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi sebagai Majelis yang mampu mengadili pelanggaran berat tersebut.

⁴⁰ Ibid, h. 9



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

a. Pengertian Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Dalam peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi di jelaskan bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi atau yang biasa di singkat MKMK adalah salah satu perangkat untuk menjaga dan menegakan kehormatan, keluhuran martabat, dan kode etik Hakim Konstitusi terkait dengan laporan mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Telapor atau hakim Terduga yang disampaikan oleh Dewan Etik. Didalam UU Nomor 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dalam pasal 1 angka 4 juga disebut pengertian MKMK yaitu perangkat yang dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi untuk memantau, memeriksa, dan merekomendasikan tindakan terhadap hakim konstitusi yang diduga melanggar kode etik dan pedoman perilaku Hakim Konstitusi.⁴¹ Dalam pelaksanaannya MKMK dibentuk oleh Mahkamah Konstitusi atas usulan dari Dewan Etik, usul pembentukan Majelis Kehormatan disampaikan kepada Mahkamah Konstitusi secara tertulis disertai dengan usul pembebasan Hakim Terlapor atau Hakim Terguga, Mahkamah Konstitusi membentuk Majelis Kehormatan dan pembebasan Hakim terlapor maupun terduga dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari

⁴¹ Rabiatul adawiah Zahra, "Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 36

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kerja sejak diterimanya usul Dewan Etik dan ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi.⁴²

b. Keanggotaan dan Susunan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi

Keanggotaan Majelis Kehormatan tidak tetap, anggota Majelis kehormatan yang telah ditetapkan hanya bertugas pada saat pengusulan tersebut. Calon anggota MKMK dipilih dalam rapat pleno hakim yang bersifat tertutup dan ditugaskan oleh Komisi Yudisial sesuai permintaan Mahkamah Konstitusi, kemudian ditetapkan dengan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi. Anggota Majelis Kehormatan terdiri dari 5 orang yang terdiri atas unsur:

1. Satu orang Hakim Konstitusi
2. Satu orang anggota Komisi Yudisial
3. Satu orang mantan Hakim Konstitusi
4. Satu orang Guru Besar dalam bidang hukum
5. Satu orang tokoh masyarakat

Ada beberapa syarat keanggotaan bagi anggota MKMK yaitu:

1. Jujur, adil, dan tidak memihak
2. Berusia paling rendah 60 (enam puluh) tahun untuk mantan hakim konstitusi, guru besar dalam bidang hukum, dan tokoh masyarakat
3. Berwawasan luas dalam bidang etika, moral, dan profesi hakim

⁴² Ibid , h. 37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela.

Adapula susunan keanggotaan Majelis Kehormatan sebagaimana tertera dalam pasal 8 ayat (1) PMK nomor 2 tahun 2014, yang terdiri atas:⁴³

1. Satu orang Ketua merangkap anggota
2. Satu orang Sekretaris merangkap anggota
3. Tiga orang anggota

Susunan ini ditetapkan dengan keputusan ketua Mahkamah Konstitusi.

c. Tugas dan Kewenangan Majelis Kehormatan

Dalam pelaksanaannya Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi juga memiliki tugas dan kewenangan. Berikut tugas Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi:

- a. Melakukan pengolahan dan penelaahan terhadap laporan yang diajukan oleh Dewan Etik mengenai dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau terduga, serta mengenai hakim terlapor atau terduga yang telah mendapatkan teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali

⁴³ Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, pasal 8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Menyampaikan keputusan Majelis Kehormatan kepada Mahkamah Konstitusi Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Majelis Kehormatan juga mempunyai wewenang, yaitu:
- c. Memanggil dan memeriksa hakim terlapor atau terduga yang dijukan oleh Dewan Etik untuk memberikan penjelasan dan pembelaan, termasuk untuk dimintai dokumen atau alat bukti lain
- d. Memanggil dan meminta keterangan pelapor, saksi dan pihak lain yang terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh hakim terlapor atau terduga untuk dimintai keterangan, termasuk dokumen atau alat bukti lain
- e. Menjatuhkan keputusan berupa sanksi atau rehabilitasi.⁴⁴

Dalam mekanisme kinerja Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, MKMK menerima laporan terkait dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Hakim Konstitusi terlapor atau terduga dari Dewan Etik. Berbeda dengan Dewan Etik yang mengadakan rapat Dewan etik untuk memeriksa Hakim terlapor atau terduga, MKMK mengadakan persidangan Majelis Kehormatan hal ini diatur dalam bab VII PM nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi. Dalam persidangan Majelis Kehormatan terdiri atas 3 (tiga) tahapan, yaitu:

⁴⁴ Ibid, h.8

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. Sidang Pemeriksaan Pendahuluan

Sidang pemeriksaan pendahuluan dilakukan untuk pemeriksaan pendahuluan terhadap hakim terlapor atau terduga yang diduga melakukan pelanggaran berat, sidang ini dilakukan tertutup untuk umum kecuali ditentukan lain oleh Majelis kehormatan. Namun, untuk membacakan keputusan Majelis Kehormatan dilakukan terbuka untuk umum. Sidang ini juga dihadiri oleh anggota Dewan Etik, dalam sidang pemeriksaan pendahuluan meliputi:

1. Mendengarkan keterangan Dewan Etik
2. Mendengarkan keteranga pelapor
3. Memeriksa alat bukti
4. Mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor atau terduga

Sidang pemeriksaan pendahuluan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari sejak ditetapkan keputusan Ketua Mahkamah Konstitusi tentang pembentukan Majelis Kehormatan, diselesaikan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja dengan diterimanya perpanjangan pembeastugasan hakim Konstitusi terlapor atau terduga dari Ketua Mahkamah Konstitusi.⁴⁵ Dalam sidang pemeriksaan

⁴⁵ Rabiatul adawiah Zahra, "Efektifitas Pengawasan Hakim Konstitusi Oleh Dewan Etik Dan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018), h. 47

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendahuluan menghasilkan kesimpulan Majelis Kehormatan yang menyatakan bahwa:

1. Hakim terlapor atau terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran : Hakim terlapor atau terduga tidak melakukan pelanggaran, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa hakim terlapor atau terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran dan memberikan usul merehabilitasi yang bersangkutan.
2. Hakim terlapor atau terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan: Keputusan majelis kehormatan memuat penjatuhan sanksi berupa terugaran lisan.
3. Hakim terlapor atau terduga terbukti melakukan pelanggaran berat: Jika hakim terlapor atau terduga diduga melakukan pelanggaran berat, Majelis kehormatan mengambil keputusan melanjutkan pemeriksaan terhadap hakim terlapor atau terduga dalam sidang pemeriksaan lanjutan disertai rekomendasi pemberhentian sementara.⁴⁶

b. Sidang Pemeriksaan Lanjutan

Sidang pemeriksaan lanjutan dilakukan untuk pemeriksaan lanjutan terhadap hakim terlapor atau terduga melakukan pelanggaran berat yang telah menerima teguran lisan sebanyak 3 (tiga) kali. Setiap sidang

⁴⁶ Ibid, h. 49



pemeriksaan lanjutan dihadiri oleh Dewan Etik. Persidangan ini bersifat tertutup untuk umum, kecuali ditentukan oleh Majelis Kehormatan. Sedangkan untuk pembacaan keputusan terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan lanjutan berisi:

1. Mendengarkan keterangan Dewan Etik
2. Mendengarkan keteranga pelapor
3. Memeriksa alat bukti
4. Mendengarkan penjelasan dan pembelaan hakim terlapor atau terduga

Pengajuan Majelis Kehormatan untuk sidang pemeriksaan lanjutan di sertai dengan surat pemberhentian sementara. Mahkamah konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian sementara Hakim terlapor atau terduga kepada presiden dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis Kehormatan. Setelah ditetapkan Keputusan Presiden tentang pemberhentian sementara barulah sidang pemeriksaan lanjutan dapat dilaksanakan. Sidang pemeriksaan lanjutan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja dan dapat diperpanjang dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja. Dalam sidang pemeriksaan pendahuluan menghasilkan kesimpulan Majelis Kehormatan yang menyatakan bahwa:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Hakim terlapor atau terduga tidak terbukti melakukan pelanggaran:
 Dalam hal hakim terlapor atau terduga tidak melakukan pelanggaran, Majelis Kehormatan mengambil keputusan bahwa hakim terlapor atau terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran dan memberikan usul merehabilitasi yang bersangkutan.⁴⁷
2. Hakim terlapor atau terduga terbukti melakukan pelanggaran ringan:
 Dalam hal ini keputusan majelis kehormatan memuat penjatuhan sanksi berupa terugaran lisan.
3. Hakim terlapor atau terduga terbukti melakukan pelanggaran berat:
 Jika hakim terlapor atau terduga diduga melakukan pelanggaran berat, Majelis kehormatan mengambil keputusan yaitu penjatuhan sanksi berupa teguran lisan atau pemberhentian tidak dengan hormat kepada Hakim terlapor atau terduga, kemudian Mahkamah Konstitusi mengajukan permintaan pemberhentian tidak dengan hormat kepada Presiden dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya keputusan Majelis Kehormatan.

c. Rapat Pleno Majelis Kehormatan

Rapat pleno dilaksanakan untuk mengambil keputusan Majelis Kehormatan, rapat pleno adalah rangkaian terakhir dari pelaksanaan Persidangan Majelis Kehormatan sebagai lembaga yang diusulkan oleh Dewan Etik untuk memeriksa Hakim terlapor atau terduga pelanggaran berat. Dalam rapat pleno dibicarakan atau memusyawarahkan

⁴⁷ Ibid, h. 51



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan Majelis Kehormatan dari persidangan Majelis Kehormatan. Rapat pleno tertutup untuk umum sebagai mana di atur dalam pasal 54 ayat 2 PMK nomor 2 tahun 2014 tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

B. Penelitian Terdahulu

Dalam hal ini terdapat beberapa skripsi, jurnal dan tesis yang memiliki ruang lingkup bahasan identik dengan topik yang diangkat oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

1. Adis suciawati “Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Hakim ”.⁴⁸ Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sanksi hukum terhadap hakim pelanggar kode etik profesi hakim di pengadilan negeri kupang. Hasil dari penelitian ini sanksi yang diberikan kepada hakim pelanggar kode etik hakim diberhentikan secara tidak hormat dari jabatannya.

Persamaan dengan permasalahan diatas yaitu sama-sama membahas pelanggar kode etik hakim. Perbedaannya penelitian ini membahas pelanggaran kode etik hakim di pengadilan negeri kupang, sedangkan yang dibahas peneliti yaitu membahas penerapan sanksi kode etik mahkama konstitusi terhadap perkara perubahan putusan.

Budi sastrawan “ Etika Profesi Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Pengadilan Parepare”. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui

⁴⁸ Adis suciawati, “Sanksi Hukum Terhadap Hakim Pelanggar Kode Etik Hakim”, (skripsi: universitas islam syarif hidayatullah,2019).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

bagaimana penerapan kode etik profesi hakim dalam menekan adanya penyalagunaan dan wewenang profesi hakim di pengadilan negeri parepare. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan kode etik profesi hakim pada prinsipnya mengandung nilai-nilai moral yang mendasari kepribadian secara profesional yaitu kebebasan, keadilan dan kejujuran.⁴⁹


persamaan dengan permasalahan diatas yaitu sama-sama membahas pelanggaran kode etik hakim. Perbedaannya penelitian ini membahas pelanggaran kode etik hakim di pengadilan negri parepare. sedangkan yang dibahas peneliti yaitu membahas pelanggaran kode etik hakim Mahkamah Konstitusi.

3. Suraini “Penegakan Sangsi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Perkara Penyalagunaan Narkotika Di Polres Bener Meriah”. Penelitian inibertujuan untuk mengetahui prosedur penegakan kode etik serta penerapan sanksi terhadap perkara penyalagunaan narkotika dipolres bener meriah. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa prosedur penanganan kode etik kepolisian sudah sesuai dengan SOP dan peraturan yang mengaturnya.

Persamaan dengan penelitian ini yaitu, penelitian ini sama- sama membahas pelanggaran kode etik. sedangkan perbedaan dengan penelitian yang dilakukan penulis membahas pelanggaran kode etik Mahkamah

⁴⁹Budi sastrawan, “*etika profesi hakim dalam penegakan hukum di pengadilan negeri parepare*”, (skripsi: institud agama islam negeri parepare, 2021).

Konstitusi sedangkan penelitian ini membahas pelanggaran kode etik kepolisian.⁵⁰



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁵⁰ Suraini, “Penegakan Sangsi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Penanganan Penyalagunaan Narkotika Di Polres Bener Meriah”, (skripsi: universitas islam negeri ar-raniry banda aceh.2020).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Sifat Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian hukum normatif, yaitu studi dokumenter yang bersifat deskriptif. Penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, yang disebut juga sebagai penelitian hukum kepustakaan.⁵¹ Penelitian hukum normatif (*normative law research*) menggunakan studi kasus normatif berupa produk perilaku hukum, misalnya mengkaji undang-undang. Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil hasil penelitian, hasil karya dalam kalangan hukum, dan seterusnya. Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup:⁵²

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum
- b. Penelitian terhadap sistematika hukum
- c. Penelitian terhadap taraf sinkronisasi vertical dan horizontal
- d. Perbandingan hukum
- e. Sejarah hukum

⁵¹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), h.13

⁵² Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *penelitian hukum normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h. 13-14



Yang menjadi titik tolak penelitian ini terletak pada penelitian terhadap asas-asas hukum. Maka dalam penelitian ini penulis melakukan analisis penerapan kode etik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, undang-undang nomor 09 tahun 2006 tentang deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi, sehingga diharapkan bisa didapatkan kesimpulan yang bias menggambarkan penerapan kode etik Mahkamah Konstitusi dan akibat hukum atas tindakan pengubahan putusan 103/PUU-X/2022.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya. Maka dengan demikian, penelitian yang akan peneliti laksanakan merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang menggambarkan gejala-gejala yang tampak dari objek yang diteliti sesuai dengan apa yang ada dan mencari fakta-fakta.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan yaitu penelitian terhadap produk-produk hukum, pendekatan konseptual yaitu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian terhadap konsep-konsep hukum seperti fungsi hukum, lembaga hukum, sumber hukum dan sebagainya.⁵³

1. Pendekatan Perundang-undangan (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang menurut Peter Mahmud Marzuki adalah Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang regulasi yang bersangkutan paut dengan permasalahan yang sedang ditangani⁵⁴, dimana pada hal ini menelaah peraturan terkait penerapan kode etik Mahkamah Konstitusi terhadap perubahan putusan nomor 103/puu-x/2022.

2. Pendekatan Kasus (*case approach*)

Pendekatan kasus dalam penelitian normatif bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Pendekatan jenis ini biasanya digunakan mengenai kasus-kasus yang telah mendapat putusan. Kasus-kasus tersebut bermakna empirik, namun dalam suatu penelitian normatif, kasus-kasus tersebut dapat dipelajari untuk memperoleh suatu gambaran terhadap dampak dimensi pernormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (input) dalam eksplanasi hukum.

⁵³ Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), h. 92

⁵⁴ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h.157

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder secara keseluruhannya, yang terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, yaitu sumber data yang mengikat dalam hal ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 Tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, pasal 24C ayat (1) UUD NKRI tentang tugas dan wewenang Mahkamah Konstitusi, undang-undang nomor 09 tahun 2006 tentang deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi.
2. Bahan hukum sekunder, bahan yang memberikan penjelasan terhadap data primer, yaitu buku-buku, skripsi, dan jurnal literatur yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.
3. Bahan hukum tersier yakni bahan hukum pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus, ensiklopedia dan sebagainya.⁵⁵

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah peneliti dalam mendapatkan data.⁵⁶ Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pengumpulan data sekunder, yaitu pengumpulan bahan hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, antara lain pengumpulan terhadap peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, dan literatur lainnya.

⁵⁵ Soerjono Sukanto dan Sri Marmuji, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Simpatik*. (Jakarta: Raja Grafindo, 2003), h. 23.

⁵⁶ Sugiyono, *Metode Penelitian*, (Bandung: Alfabeta, 2009), h. 224.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Langkah yang ditempuh dalam mengumpulkan data adalah dengan cara mengadakan penelaahan terhadap undang-undang nomor 7 tahun 2020 tentang perubahan ketiga atas undang-undang nomor 24 tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi, pasal 24C ayat (1) UUD NKRI tentang tugas dan wewenang mahkamah konstitusi, undang-undang nomor 09 tahun 2006 tentang deklarasi kode etik dan perilaku hakim konstitusi . Literatur yang ada kemudian dibaca dan di pahami, lalu diklasifikasikan sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan. Selanjutnya disusun secara sistematis dan jelas menjadi satu kerangka yang mudah dipahami, selanjutnya barulah diadakan penganalisaa.

E. Analisis Data

Mudjirahardjo menyebutkan bahwa analisis data merupakan serangkaian kegiatan berupa mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, serta mengkategorikannya sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab dalam sebuah penelitian.⁵⁷ Penelitian hukum normatif lebih mengedepankan pada kegiatan studi pustaka (*library research*) yaitu proses penghimpunan data yang disertai penelaahan terhadap bahan kepustakaan, bahkan terkadang juga ditambah melalui wawancara maka biasanya penyajian data dilakukan sekaligus dilengkapi dengan analisisnya.⁵⁸ Dalam penyusunan dan penganalisisan data, naskah ini menggunakan cara berpikir deduktif (*deductive reasoning*). Cara

⁵⁷ V. Wiratna Sujarweni. *Metode Penelitian Lengkap, Praktis dan Mudah Dipahami*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press, 2020, h.34

⁵⁸ *Op Cit.* Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*, h.23



berpikir deduktif merupakan cara berpikir yang dimulai dari hal yang bersifat umum menuju kesimpulan yang bersifat khusus.⁵⁹

Setelah tersusun dalam kerangka yang lengkap secara keseluruhan lalu dianalisa sesuai dengan kemampuan penulis. Dalam menganalisa penelitian ini dipergunakan metode deskriptif analitik, yaitu dengan jalan menjelaskan bagaimanakah penerapan kode etik Mahkamah Konstitusi terhadap permasalahan pengubahan putusan 103/puu-xx/2022 dimana Guntur hamzah mengubah substansi putusan dimana dalam putusan tersebut mengubah frasa kalimat dengan demikian menjadi kedepannya lalu Guntur hamzah dijatuhi teguran tertulis oleh mkmk dari putusan tersebut menurut pemahaman saya putusan yang dijatuhkan oleh mkmk tidak sesuai dengan apa yang ia perbuat menurut undang-undang No. 07thn 2022 tentang Mahkamah Konstitusi karna ia telah melanggar kode etik mahkama konstitusi dan integritas seorang hakim. kemudian permasalahan tersebut dianalisa secara mendalam. Setelah itu disusun sebagaimana yang diatur dalam penulisan skripsi yang telah ditetapkan oleh Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁹ Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Cita Aditya Bakti, 1993. h.13.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pada rumusan masalah yang penulis jawab dan uraikan dalam pembahasan maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sanksi kode etik atas pengubahan putusan yaitu Hakim Terduga terbukti melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi sebagaimana tertuang dalam Sapta Karsa Utama, dalam hal ini bagian dari penerapan prinsip Integritas dan Menjatuhkan sanksi Teguran Tertulis kepada Hakim Terduga.
2. Akibat hukum terhadap pengubahan putusan apa yang dilakukan oleh Guntur secara langsung menyerang pondasi fundamental yang menopang eksistensi lembaga peradilan, yakni legitimasi institusional

B. Saran

Berdasarkan pada temuan dari penelitian yang penulis buat, maka perlu penulis sampaikan saran-saran terhadap permasalahan tersebut:

1. Mahkamah Konstitusi penting untuk membuat prosedur operasi standar dalam hal hakim konstitusi untuk hendak mengusulkan perubahan terhadap putusan yang sedang diucapkan/dibacakan dalam sidang pengucapan yang terbuka untuk umum.
2. Perlu dilakukan penyempurnaan terhadap peraturan Mahkamah Konstitusi mengenai Mejlis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, khususnya substansi dan tata beracara terkait dengan temuan.


3. Perlu segera dibentuk Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi yang bersifat permanen dengan memberikan perhatian dan pertimbangan secara seksama terhadap kredibilitas figur yang akan diangkat sebagai anggota-anggotanya yang mampu membangun kepercayaan publik terhadap Mahkamah Konstitusi.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Buku

DAFTAR PUSTAKA

- Aldrich Richard, *“Judicial Independence in a Democratic Society,” The Advocate, The Law Review of the International Academy of Trial Lawyers*, 1995.
- Asshiddiqie Jimly, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta: Konstitusi Press, 2005.
- Asshiddiqie jimly, *Model-Model Pengujian Konstitusional Di Berbagai Negara*, Jakarta Timur, Sinar Grafika, 2012.
- Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2008.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan, *kamus besar bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Harifin A. Tumpa, *Pengkajian Beberapa Topic Hukum Acara Perdata*, Bunga Rumpai Hukum Acara Perdata, Jakarta: Mahkamah Agung Ri, 2003.
- Faujan, Ahmad. *Perundang-undangan lengkap tentang peradilan umum, peradilan khusus, dan mahkamah konstitusi*, Jakarta: kencana, 2009.
- Mahfud, moh, *Membangun Politik Hukum Menegakkan Konstitusi*, Rajawali Pers, Jakarta, 2012.
- Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram: Mataram University Press, 2020.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010.
- Mukhtie, fadraj. *Hukum Konstitusi Dan Mahkamah Konstitusi*, Jakarta: Sekretariat Jendral Dan Kepanitraan Mk Ri, 2006.
- Nur Rimdan, *Kekuasaan Kehakiman Pasca Amandemen Konstitusi*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012.
- Rahardjo Satjipto, *Negara Hukum Yang Membahagiakan Rakyatnya* Jakarta: Genta Publishing, 2009.
- Samah, Abu. *Hukum dan lembaga Negara*, pekanbaru: cv. Cahaya firdaus, 2022.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Siahaan, maruar. *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Indonesia*, (Jakarta: sinar grafika,2011).

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Bandung: Alfabeta, 2014.

Supriadi, *Etika Dan Tanggung Jawab Profesi Hukum Di Indonesia*, Jakarta: sinar grafika, 2006.

Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo. *Bab - Bab Tentang Penemuan Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Soerjono Suekanto dan Sri Marmudi, *Penelitian Hukum Normative Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo, 2003.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: Rajawali Pers.

Tarmizi, *kode etik propesi hukum*, Jakarta timur: sinar grafika, 2019.

Tim Sekretaris Mahkamah Agung, *Laporan Tahunan 2014*, Jakarta, 2014.

Tim penyusun Hukum Acara Mahkamah Konstitusi, Jakarta: Sekretaris Jendral Dan Kepanitraan Mk Ri, 2010.

v. wiratna sujarweni. *Metode penelitian lengkap, praktis dan mudah dipahami*. Yogyakarta: pustaka baru press, 2020.

Jurnal

Acuyani,yani. “implementasi kode etik hakim dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara”, volume 10., No 1., (2019): h. 15

Naizilah maghfirah, “akibat hukum pemalsuan surat terhadap tindak pidana pertanahan pada pendaftaran tanah,” volume 3., No., 1.,(2023): h 8

Naang Sri Darmani, “*Kedudukan Dan Wewenang Mahkamah Konstitusi Dalam Sistem Hukum Ketatanegaraan Indonesia*”, volume 11., No. 2., (2015), h. 261

Rana, “sanksi hukum terhadap hakim adhoc pelanggar kode etik profesi hakim” dalam *kode etik*, voleme 11., No., 2.,(2020): h. 70



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Laili, umi. “ peran komisi yudisial dalam pengawasan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim”. Dalam legalitas, volume 2 No 1.,(2017): h.21

Waryanto, “Penguatan Dewan Etik Dalam Menjaga Keluhuran Martabat Hakim Konstitusi”, Volume, 13, No, 4, (2016), h. 725

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi.

Undang-Undang Nomor 09 Tahun 2006 Tentang Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi.

Undang-Undang Dasar 1945 Setelah Amandemen Ketiga Tahun 2001, Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Indonesia, Peraturan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 02 Tahun 2014 Tentang Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi.

Indonesia, Putusan No.01/Mkmk/T/O2/2023.

Skripsi

Suciawati, Adis. “Sanksi hukum terhadap hakim pelanggar kode etik hakim”, (skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2019)

Sastrawan , “etika profesi hakim dalam penegakan hukum di pengadilan negeri parepare (perspektif hukum islam)”, (skripsi: IAIAN Parepare, 2021)

Suraini “Penegakan Sanksi Terhadap Pelanggaran Kode Etik Kepolisian Dalam Perkara Penyalagunaan Narkotika“, (skripsi: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh, 2022).

Zara, Rabiatul Adawiah., “efektifitas pengawasan hakim konstitusi oleh dewan etik dan majelis kehormatan mahkamah konstitusi, (Skripsi: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2018).

Internet



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

<https://news.republika.co.id/beritarrtj4436/terbukti-langgar-kode-etik-hakim-mk-guntur-hamzaha-hanya-sanksi-teguran>.diakses pada 10 maret 2023.

<https://ugm.ac.ad/berita/7522-konsep-keadilan-menurut-hukum-murni-hans-kalsen>. Diakses pada 25 februari 2013.

<https://www.gamedia.com/literasi/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi-konstitusi.html> diakses pada tanggal 11 Mei 2023.

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20/terbukti-ubah-putusan-mk-guntur-hamzah-dijatuhi-sanksi-teguran-tertulis> diakses pada 20 maret 2023

<https://www.bbc.Com/indonesia/article/cz41jen9dvvo>.diakses pada 3 februari 2023

<https://www.kompas.id/baca/polhuk/2023/03/20/terbukti-ubah-putusan-mk-guntur-hamzah-dijatuhi-sanksi-teguran-tertulis>, diakses pada 3 maret 2023

<https://www.gamedia.com/literasi/tugas-dan-wewenang-mahkamah-konstitusi.html> diakses pada tanggal 11mei 2023.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta Milik UIN Suska Riau

Situs Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **PENERAPAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN NOMOR 103/PUU-X/2022**, yang ditulis oleh:

Nama : Akmal Nasution
 NIM : 11920712755
 Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Selasa, 09 Januari 2024
 Waktu : 08:00 WIB
 Tempat : Ruang Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, Januari 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

- Ketua
 Dr. Muhammad Darwis, SH, MH
- Sekretaris
 Yenni Harlina, S.HI., M. Sy
- Penguji 1
 Dr. Febri Handayani, S.HI., M.H,
- Penguji 2
 Hj. Nuraini Sahu, SH., MH

UIN SUSKA RIAU

Mengetahui:
 Kabag T.U
 Fakultas Syariah dan Hukum

 Azmiati S. Ag., M.Si
 NIP. 19724210 200003 2 003



SURAT KETERANGAN


Journal of Sharia and Law, dengan ini menerangkan bahwa;

Nama Author : Akmal Nasution
 Email : akmalnst18@gmail.com
 Judul Artikel : PERBANDINGAN KODE ETIK MAHKAMAH KONSTITUSI TINDAK
 PIDANA PEMALSUAN SURAT DALAM PASAL 263 KUHP TERHADAP
 PERKARA PENGUBAHAN PUTUSAN 103/PUU/2022 BERDASARKAN
 KONSEP KEADILAN HUKUM
 Pembimbing I : Firdaus, S.H., M.H
 Pembimbing II : Rudiadi, S.H., M.H

telah submit dan telah diterima (*accepted*) oleh pihak jurnal untuk diterbitkan pada *Journal of Sharia and Law* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Kasim Riau.

Demikian surat ini kami buat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pekanbaru, 28 Desember 2023
 An. Pimpinan Redaksi


 Basir, S.H., M.H
 NIK. 130217126

UIN SUSKA RIAU

1. Hak cipta milik UIN Suska Riau
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.